

# LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

SERI A 1976 Nr 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1976

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE-II ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 1975/1976

---

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemberitahuan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat. 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976 ;
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1975 tanggal 27 Mei 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 ;
  7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12/1/04/DPRD/71-72 tanggal 18 Januari 1972 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1975 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976, jo Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 ;
  9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1975 Nomor 172 Tahun 1975 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 ;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 27 Juli s/d 31 Juli 1976 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Agustus 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

**Pasal 1.**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 setelah perubahan Ke-II diperkirakan bertambah dengan Rp. 332.523.937,- sehingga menjadi Rp. 57.483.999.403,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin  
sebelum perubahan Ke-II ..... Rp. 46.422.808.762,-  
Bertambah ..... Rp. 328.197.000,-  
Pendapatan Rutin setelah perubahan Ke-II ..... Rp. 46.751.005.762,-
- b. Pendapatan Pembangunan  
sebelum perubahan Ke-II ..... Rp. 10.728.666.704,-  
Bertambah ..... Rp. 4.326.937,-  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Ke-II ..... Rp. 10.732.993.641,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1/II dan A.IX.2/II Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 setelah perubahan Ke-II diperkirakan bertambah dengan Rp. 332.523.937,- sehingga menjadi Rp. 57.483.999.403,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum  
perubahan Ke-II .. Rp. 44.320.146.476,-  
Bertambah ..... Rp. 328.197.000,-  
Belanja Rutin setelah perubahan Ke-II .. Rp. 44.648.343.476,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
perubahan Ke-II .. Rp. 12.831.328.990,-  
Bertambah ..... Rp. 4.326.937,-  
Belanja Pembangunan setelah  
perubahan Ke-II ..... Rp. 12.835.655.927,-

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1/II dan A.IX.2/II Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 setelah perubahan Ke-II menjadi Rp. 57.483.999.403,-

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Agustus 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI	TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I	JAWA TENGAH
JAWA TENGAH	
KETUA	

( P A R W O T O )

( S O E P A R D J O )

Diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1976.  
Sekretaris wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

( K A R D I M A N )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya  
ug. 7 Oktober 1976 Nomor : 242 Tahun 1976.

Dimuat dalam lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A  
Tahun 1976 No. 4.

---